



NOTA KESEPAHAMAN
antara
SMK N.1 Laguboti
dengan
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor: 043/ITDel/Rek/NK/VIII/2019

Pada hari ini Rabu tanggal 28-08-2019 (tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs.Mutiha Hutajulu, M.Pd. : Kepala Sekolah SMK N.1 Laguboti dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili nama SMK N.1 Laguboti yang berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir 22381, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D. : Rektor Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir 22381 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan pada SMK N.1 Laguboti selaras dengan perkembangan dunia pendidikan Indonesia, maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Tujuan

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan promosi tentang kampus Insitut Teknologi Del kepada siswa-siswi di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- c. Menyediakan fasilitas bagi siswa/i PIHAK PERTAMA untuk melakukan kerja praktek/ magang di lingkungan PIHAK KEDUA.
- d. Pengembangan kurikulum.
- e. Guru magang.
- f. Guru tamu.
- g. Kegiatan uji kompetensi keahlian.
- h. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Tugas Dan Kewajiban

1. PARA PIHAK bertanggung jawab saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai kemampuan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh PARA PIHAK;
3. Tugas dan tanggung jawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 4

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Organisasi

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang akan dibentuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan;
2. Tim Teknis secara berkala setiap tiga bulan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk disampaikan kepada instansi masing-masing.

Pasal 7

Perselisihan

1. Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 8

Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. SMK N.1 Laguboti
Jl.Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir 22381
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir 22381

Pasal 9

Lain-Lain

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diperinci oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
2. Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Penutup

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah disetujui dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
SMK N.1 Laguboti
Kepala Sekolah,



Drs. Mutiha Hutajulu, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof. Ir. ~~Teguh M. Simatupang~~, M.Tech., Ph.D.

Mengetahui,
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara



Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si